



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- b. bahwa hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU.**

Pasal 1

Membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim PPHAM.

Pasal 2

Tim PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020;
- b. merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan
- c. merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:

- a. rehabilitasi fisik;
- b. bantuan sosial;
- c. jaminan kesehatan;
- d. beasiswa; dan/atau
- e. rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Pasal 5

Tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c. Anggota :
 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Sosial; dan
 4. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Makarim Wibisono.
- b. Wakil Ketua : Ifdhal Kasim.
- c. Sekretaris : Suparman Marzuki.
- d. Anggota :
 1. Apolo Safanpo;
 2. Mustafa Abubakar;
 3. Harkristuti Harkrisnowo;
 4. As'ad Said Ali;
 5. Kiki Syahnakri;
 6. Zainal Arifin Mochtar;
 7. Akhmad Muzakki;
 8. Komaruddin Hidayat; dan
 9. Rahayu.

Pasal 8

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada Tim Pelaksana;
- b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana; dan
- c. menetapkan rekomendasi.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020;
- b. mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi para korban atau keluarganya;
- c. mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang; dan
- d. menyusun laporan akhir.

Pasal 10

- (1) Pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan mengungkap peristiwanya, meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. sebab akibat;
 - c. faktor pemicunya;
 - d. identifikasi korban; dan
 - e. dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya pemulihan kepada korban atau keluarganya dan mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Tim Pengarah.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim PPHAM dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHAM memperoleh bantuan yang diperlukan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d kepada Ketua Tim Pengarah.
- (2) Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

Pasal 15

- (1) Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Masa kerja Tim PPHAM dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden.

Pasal 16

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Biaya pelaksanaan rekomendasi dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,




Lydia Silvanna Djaman